



BUPATI SOLOK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Solok.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Camat se Kabupaten Solok.
7. Nagari adalah satu kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan geneologis menurut garis keibuan (matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9. Wilayah Pemerintahan Nagari adalah kesatuan wilayah pemerintahan nagari yang mempunyai batas-batas administratif yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari.
11. Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya disebut BMN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah, unsur/kelembagaan dan ditetapkan secara demokratis.

12. Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BMN khusus untuk pemilihan Wali Nagari antarwaktu yang diikuti oleh KAN, Pemerintah Nagari dan lembaga nagari lainnya.
13. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Kerapatan dari niniak mamak yang telah ada yang diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat dan budaya serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam nagari.
14. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Pemilihan Wali Nagari Antarwaktu melalui Musyawarah Nagari adalah musyawarah nagari yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari antarwaktu bagi nagari yang telah melaksanakan pemilihan Wali Nagari serentak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena Wali Nagari yang bersangkutan berhenti disebabkan meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan serta sisa masa jabatannya lebih dari satu tahun.
16. Panitia pemilihan Wali Nagari tingkat Nagari adalah Panitia yang dibentuk BMN untuk melaksanakan Pemilihan Wali Nagari.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dibentuk oleh panitia pemilihan wali nagari sesuai dengan kebutuhan.
18. Panitia pemilihan Wali Nagari tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.

19. Calon Wali Nagari adalah bakal calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari.
20. Calon Wali Nagari Terpilih adalah calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
21. Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu.
22. Pemilih adalah penduduk nagari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Wali Nagari.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Wali Nagari.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Wali Nagari untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Anak Nagari adalah seluruh unsur penduduk berdasarkan ketentuan adat, baik yang bertempat tinggal atau tidak di nagari yang bersangkutan.
29. Penduduk nagari adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Nagari.



BAB II

PEMILIHAN WALI NAGARI

Pasal 2

- (1) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara langsung.
- (2) Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Wali Nagari serentak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pada waktu yang sama di seluruh Nagari.
- (2) Untuk pemilihan Wali Nagari serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah masa jabatan Wali Nagari berakhir pada waktu yang sama atau hampir bersamaan.
- (3) Pemilihan Wali Nagari secara serentak bergelombang, maksimal 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Waktu pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Bagi Wali Nagari yang berakhir masa jabatannya sebelum periode pemilihan serentak, ditunjuk penjabat Penjabat Wali Nagari dengan masa jabatan 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan.

- (3) Panitia pemilihan di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Wali Nagari terhadap Panitia Pemilihan Wali Nagari tingkat Nagari;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. memberikan sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN


Bagian Kesatu

Pentahapan

Pasal 6

Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara;
- d. penetapan; dan
- e. pelantikan.



Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Persiapan pemilihan di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BMN kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari oleh BMN ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Wali Nagari kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BMN kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur:
 - a. Unsur Pemerintahan Nagari
 - b. unsur Kerapatan Adat Nagari (KAN);

- c. unsur Badan Musyawarah Nagari (BMN);
 - d. unsur Bundo Kandung;
 - e. unsur Pemuda;
 - f. unsur LPMN; dan
 - g. unsur Alim Ulama (MUN).
- (4) Dalam hal unsur panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka jumlah panitia dapat diisi oleh unsur lainnya.
- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dengan jumlah anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) Keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (7) Panitia pemilihan Wali Nagari bertanggungjawab kepada BMN.

Pasal 9

Panitia pemilihan Wali Nagari mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. membentuk KPPS sesuai dengan kebutuhan;
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara yang tidak disediakan oleh panitia tingkat kabupaten dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
- j. melaksanakan pemungutan suara;

- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan calon Wali Nagari terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Nagari yang pada hari pemungutan suara pemilihan Wali Nagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di nagari sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi berdasarkan daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke nagari lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Wali Nagari menyusun dan menetapkan DPS berdasarkan berita acara rapat Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 12

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari pada tempat yang mudah diakses dan dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di nagari tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Wali Nagari segera mengadakan perbaikan DPS.



Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari melalui kepala jorong.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari pada tempat yang strategis di nagari untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 16

Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan menjadi DPT berdasarkan berita acara rapat Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 17

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan di tempat yang strategis di Nagari untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 18

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia pemilihan Wali Nagari menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 19

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 20

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan Wali Nagari tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Calon

Pasal 21

Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
- g. memahami dan berkomitmen untuk melestarikan adat istiadat dengan falsafah Adat Basandi Sara', Sara' Basandi Kitabullah;

- h. bersedia bertempat tinggal di Nagari yang bersangkutan selama masa jabatan jika terpilih sebagai Wali Nagari;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjalankan tugas dengan baik tanpa bantuan orang lain, bebas narkoba atau penggunaan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan Rumah Sakit Umum Pemerintah;
- m. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Sektor setempat;
- n. pandai membaca Al-Quran dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh KUA kecamatan setempat;
- o. tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- p. memenuhi kelengkapan persyaratan calon Wali Nagari; dan
- q. bakal calon Wali Nagari yang berasal dari partai politik harus mengundurkan diri dibuktikan dengan surat pengunduran diri dari partai yang bersangkutan.

Paragraf 2

Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari.
- (2) Calon Wali Nagari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari gelombang berikutnya.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Wali Nagari berakhir, Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memahami adat basandi sara' sara' basandi kitabullah.



Pasal 25

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, pengetahuan adat, usia dan persyaratan lain yang selanjutnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 26

- (1) Penetapan calon Wali Nagari disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Wali Nagari.
- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3

Kampanye

Pasal 27

- (1) Calon Wali Nagari dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.



- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 28

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misibila terpilih sebagai Wali Nagari.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Wali Nagari.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akandilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.


Pasal 30

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

- e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI;
 - b. Wali Nagari;
 - c. perangkat Nagari; dan
 - d. anggota BMN.

Pasal 31

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari tingkat Kabupaten.



Pasal 32

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye.
- (3) Panitia pengawas menginstruksikan kepada para calon Wali Nagari untuk menurunkan atribut kampanye sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka panitia pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.
- (5) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 33

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB.

Pasal 34

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 35

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (4) Jumlah TPS sesuai dengan jumlah TPS pemilu terakhir
- (5) Calon Wali Nagari dapat menunjuk saksi dengan surat mandat.
- (6) Surat mandat saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan sebelum tahapan pemilihan dimulai.

Pasal 36

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dapat mengunjungi rumah yang bersangkutan serta menghadirkan saksi.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, unsur BMN, pengawas dan warga masyarakat.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh KPPS serta ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 38

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan memberikan suaranya oleh KPPS berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan terlebih dahulu mengembalikan surat suara yang keliru tersebut.

Pasal 39

Suara untuk pemilihan Wali Nagari dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1(satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 40

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah pemilih yang tidak hadir;
 - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan diselesaikan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, unsur BMN, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (5) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) KPPS menyerahkan berita acara 1 (satu) rangkap hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari segera setelah selesai penghitungan suara yang dilengkapi dengan berita acara serah terima.



- (9) Panitia pemilihan Wali Nagari melakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara masing-masing TPS yang dihadiri oleh saksi-saksi yang memiliki mandat dari calon Wali Nagari dan diserahkan paling lambat sebelum penghitungan rekapitulasi suara.
- (10) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyerahkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada BMN.

Pasal 41

- (1) Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Wali Nagari terpilih oleh panitia pemilihan Wali Nagari.
- (2) Dalam hal jumlah calon Wali Nagariterpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 42

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Wali Nagari atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyampaikan laporan hasil pemilihan Wali Nagari kepada BMN.
- (2) BMN berdasarkan laporan hasil pemilihan Wali Nagarisebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Wali Nagariterpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Wali Nagari.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari.

- (4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam

Pelantikan

Pasal 44

- (1) Pelantikan Wali Nagari terpilih dilaksanakan setelah berakhirnya masa jabatan Wali Nagari sebelumnya.
- (2) Wali Nagari sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk untuk melantik Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Camat.
- (4) Sumpah/janji Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (5) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Wali Nagari dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (6) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Wali Nagari yang akan dilantik mengenakan pakaian Dinas Upacara Besar.
- (7) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Wali Nagari yang lama/Penjabat Wali Nagari dengan Wali Nagari yang terpilih.

- (8) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (9) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV

WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI, PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI/POLRI SEBAGAI CALON WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Calon Wali Nagari dari Wali Nagari, Perangkat dan BMN

Pasal 45

- (1) Wali Nagari yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Nagari untuk kepentingan sebagai calon Wali Nagari.
- (3) Dalam hal Wali Nagari cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Wali Nagari dan Sekretaris Nagari mencalonkan diri sebagai Wali Nagari, tugas dan kewajiban Wali Nagari dilaksanakan oleh aparatur kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Perangkat Nagari yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Wali Nagari sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.



- (2) Tugas perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Nagari lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Pasal 47

Bakal calon Wali Nagari yang berasal dari anggota BMN harus mengundurkan diri dari keanggotaan BMN.

Bagian Kedua

Calon Wali Nagari dari PNS

Pasal 48

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Wali Nagari dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga

Calon Wali Nagari dari TNI/POLRI

Pasal 49

Calon Wali Nagari dari TNI/POLRI syarat dan ketentuannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN PEMILIHAN

Pasal 50

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Trantib Kecamatan sebagai Anggota;
 - e. Anggota Koramil sebagai Anggota;
 - f. Anggota Polsek sebagai Anggota;
 - g. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis sebagai Anggota;
 - h. Kepala KUA Kecamatan sebagai Anggota;
 - i. 1 (satu) orang anggota BMN dari Nagari yang melaksanakan pemilihan Wali Nagari sebagai anggota; dan
 - j. 1 (satu) orang dari unsur KAN dari Nagari yang melaksanakan pemilihan Wali Nagari sebagai anggota.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Wali Nagari; dan
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari.
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan berkewajiban:
 - a. memperlakukan Calon Wali Nagari secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; dan

- c. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (5) Panitia Pengawas Pemilihan berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Panitia Pengawas Pemilihan dibentuk sebelum pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Wali Nagari.

Pasal 52

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan oleh masyarakat atau calon Wali Nagari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi :
- a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggaran;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran

BAB VI

PEMILIHAN WALI NAGARI ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH NAGARI

Pasal 53

Pemilihan Wali Nagari antarwaktu dilaksanakan apabila Wali Nagari berhenti karena :

- a. meninggal dunia;



- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

Yang sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 54

Musyawarah Nagari yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Nagari, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - 1. pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu oleh BMN paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan;
 - 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada pejabat Wali Nagari paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - 6. penetapan calon Wali Nagari antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Nagari.



- b. BMN menyelenggarakan musyawarah Nagari yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Nagari dipimpin oleh Ketua BMN yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 2. pengesahan calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh musyawarah Nagari melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Nagari;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada musyawarah Nagari;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Nagari;
 6. pelaporan hasil pemilihan Wali Nagari melalui musyawarah Nagari kepada BMN dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Nagari mengesahkan calon Wali Nagari terpilih;
 7. pelaporan calon Wali Nagari terpilih hasil musyawarah Nagari oleh ketua BMN kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BMN; dan
 9. pelantikan Wali Nagari oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan Wali Nagari antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 55

- (1) Biaya pemilihan Wali Nagari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan wali nagari yang tidak terakomodir melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 56

Biaya pemilihan penggantian antarwaktu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 57

Tata cara pembiayaan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58


Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penjabaran Peraturan Daerah ini dikeluarkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh ketentuan BAB III Bagian ke Ketiga Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari yang terkait dengan Pemilihan Wali Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal 3 Februari 2017

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal 3 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN KOORDINATOR

BIDANG PEMERINTAHAN,



EDISAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR...!

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT : (1/4/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

I. UMUM

Pengaturan tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari, dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dengan terjadinya perubahan regulasi atau kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari atas penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari, khususnya pasal-pasal yang terkait dengan Pemilihan Wali Nagari, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan pemilihan wali nagari yang dilaksanakan secara serentak, baik serentak 1 (satu) kali maupun serentak bergelombang. Selain itu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga diatur secara khusus tentang pemilihan wali Nagari antarwaktu sehingga Peraturan Daerah yang ada pada saat ini perlu dilakukan perubahan.



Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan semua peraturan pelaksanaannya, telah dijelaskan bahwa pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara serentak di wilayah Kabupaten. Penetapan kebijakan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari secara serentak, baik secara serentak 1 (satu) kali maupun pemilihan serentak bergelombang, pengaturan pelaksanaannya lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nagari, Wali Nagari dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk nagari yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung semenjak tanggal pelaksanaan pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten dengan maksud menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Wali Nagari secara serentak dilaksanakan dengan mempertimbangkan jumlah nagari dan kemampuan biaya untuk pelaksanaan pemilihan wali nagari yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas